



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya mewujudkan perempuan yang berkemampuan dalam kerangka kesetaraan gender serta upaya melindungi perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi perlu dilaksanakan secara optimal dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta dukungan dari masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan, penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
9. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
10. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyejahterakan perempuan dan anak.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
15. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

16. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik Pemerintah Daerah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
17. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
20. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan Anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
21. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
22. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
23. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
24. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
25. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
27. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
28. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

29. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
30. Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
31. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
32. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
33. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif Gender dan peduli Anak.
34. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
35. Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga kemampuan untuk menemukan kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar Gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
36. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah, dan/atau konseling menyusui/air susu ibu.
37. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
38. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan Korban Kekerasan.
39. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
40. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
41. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
42. Masyarakat adalah perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat.
43. Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

44. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
45. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus *Human Immunodeficiency Virus* dalam tubuh seseorang.

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan Anak;
- c. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keadilan gender.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Daerah;
 - c. meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan di Daerah;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;
 - e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. hak dan kewajiban perempuan dan Anak;
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. peningkatan kualitas Keluarga;
- f. Sistem Data Gender dan Anak;
- g. KPAD dan Forum Anak;
- h. peran serta Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap perempuan, setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
- c. memperoleh hak-hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya di tempat kerja;
- d. memperoleh perlindungan dari Kekerasan Fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. memperoleh identitas dan status perkawinan;
- f. memperoleh pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan;
- g. memperoleh kebebasan dalam ranah publik dan politik;
- h. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
- i. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai adat istiadat;
 - b. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat; dan
 - c. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota Keluarga dan kerabatnya.
- (2) Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, merawat dan mendidik Anak sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak berhak:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual;
- c. mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua;
- e. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;

- h. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- k. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; dan
- l. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan saling menghargai teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat.

BAB III PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - b. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi; dan/atau
 - c. menguatkan dan mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender di Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. percepatan pelaksanaan pembangunan Responsif Gender di Daerah;
- c. pembentukan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan

- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender disetiap bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan Keadilan Gender bagi laki-laki, perempuan, Anak, disabilitas, dan usia lanjut sebagai sumber daya pembangunan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Pasal 13

Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan; dan
- e. memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan.

Pasal 14

Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam bidang hukum meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereviu kebijakan bias Gender; dan
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Pasal 15

Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam bidang sosial meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan Keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
- e. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- f. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- g. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah; dan
- h. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 16

- (1) Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
 - b. fasilitasi penguatan pelatihan, keterampilan, keahlian dan permodalan bagi perempuan yang menjadi kepala Keluarga;
 - c. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - d. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - e. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi Keluarga prasejahtera; dan
 - f. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memiliki ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya.

Bagian Keempat
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (2) Penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah;
 - e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- c. melakukan upaya Pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
 - e. melaksanakan standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - g. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan pekerja Anak;
 - h. menguatkan dan mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. melakukan kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - k. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber keuangan Daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 19

Dalam rangka mencegah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah:

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan Ormas;
- b. merumuskan kebijakan, program dan tata cara pelaksanaan mengenai:
 - 1. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - 2. Penanganan secara terpadu untuk perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - 3. jaminan pemenuhan hak perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 - 4. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar layanan Penanganan perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. menyediakan pedoman tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melibatkan peran serta Masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
- e. mengembangkan *database* dan sistem informasi yang terintegrasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- g. penguatan fungsi Ormas yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatkan kapasitas Pelayanan, kelembagaan dan tenaga penyedia layanan Perlindungan Anak; dan

- h. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan Anak.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif Keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, tokoh pemuda, dunia usaha, media massa, Masyarakat, dan lembaga di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua Perlindungan Perempuan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui dalam bentuk:
 - a. peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui;
 - b. mewajibkan setiap ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; dan
 - c. penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum dan/atau kantor instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum dan/atau kantor instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggara mal, perusahaan, atau tempat usaha yang berkaitan dengan publik lainnya juga wajib menyediakan Ruang ASI.
- (4) Penyelenggara mal, perusahaan, atau tempat usaha yang berkaitan dengan publik lainnya yang tidak menyediakan Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Wali Kota melalui rekomendasi Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan ditempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerimaan dan penempatan tenaga kerja.
- (4) Pengusaha dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan, dapat menyediakan tempat penitipan Anak bagi pekerja perempuan.
- (5) Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif secara bertingkat berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau

- b. denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Wali Kota melalui rekomendasi Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi perempuan dari tindakan perdagangan orang.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas Anak.
- (2) Akta kelahiran dan kartu identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (3) Penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi Anak dari usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar.
- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didukung oleh peran serta Masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah Anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melindungi Anak dari Kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan Anak, apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi Korban tindak Kekerasan.
- (5) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak Korban Kekerasan dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (6) Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian sanksi kepegawaian;
 - c. pembekuan kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Wali Kota melalui rekomendasi Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (9) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan formal secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melindungi hak memperoleh pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan HIV/AIDS.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian imunisasi dan vitamin A gratis pada bayi dan balita;
 - b. pemberian makanan bergizi kepada balita;
 - c. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah;
 - d. mengoptimalkan peran pos pelayanan terpadu untuk Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu *neonatus* dan balita;
 - e. bantuan pemakanan bagi Anak terlantar di luar panti; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan Anak secara berkala.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
- Anak dari Keluarga miskin;
 - Anak terlantar;
 - Anak penyandang disabilitas;
 - Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan/atau
 - Anak korban tindak Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 33

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- rehabilitasi sosial;
- jaminan sosial; dan
- perlindungan sosial.

Pasal 34

Rehabilitasi sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan dalam bentuk:

- motivasi dan diagnosis psikososial;
- perawatan dan pengasuhan;
- bimbingan mental spiritual;
- bimbingan fisik;
- bimbingan sosial dan konseling;
- pelayanan aksesibilitas;
- bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
- rujukan.

Pasal 35

- Jaminan sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Anak dari Keluarga miskin, Anak yatim piatu terlantar, dan/atau Anak penyandang disabilitas agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai Anak memperoleh jaminan terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh pihak lain.
- Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- Perlindungan sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dimaksudkan agar Anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - bantuan sosial;
 - advokasi sosial; dan/atau
 - bantuan hukum.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 37

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur paling rendah 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pasal 38

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memperhatikan persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/wali pekerja Anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. adanya hubungan kerja yang jelas;
 - h. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - j. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - k. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - l. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Anak yang bekerja membantu usaha keluarganya.

Pasal 39

Dalam hal pengusaha mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 38, tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.

Pasal 40

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.
- (3) Setiap pengusaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada pengusaha yang mempekerjakan Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja Anak.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Keempat Perlindungan Khusus Anak

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada Anak.
- (2) Dalam rangka memberikan Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya preventif melalui:
 - a. upaya penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelibatan lembaga swadaya Masyarakat, Masyarakat dan kelompok Masyarakat dalam program dan kegiatan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 43

Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 44

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;

- c. Anak korban bencana alam;
 - d. Anak korban bencana sosial; dan
 - e. Anak dalam situasi konflik bersenjata
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak dalam situasi darurat dilakukan melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial; dan
 - c. penyembuhan trauma Anak (*trauma healing*).

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- d. penghindaran dari publikasi atas identitas Anak;
- e. pemberian Pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- f. pemberian advokasi sosial;
- g. pemberian aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
- h. pemberian pendidikan; dan
- i. pemberian Pelayanan kesehatan.

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan dengan upaya pencegahan melalui pemberian edukasi kepada Masyarakat.

Pasal 47

Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemberian konseling dan penguatan mental;
- b. pemberian rehabilitasi sosial;
- c. penguatan psikologis Anak;
- d. pemberian pelatihan keterampilan; dan/atau
- e. pemberian fasilitasi usaha ekonomi produktif.

Pasal 48

(1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan melalui:

- a. perawatan; dan
- b. rehabilitasi.

(2) Perlindungan khusus bagi Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui:

- a. Pendampingan hukum;
- b. konseling; dan/atau
- c. rehabilitasi pasca hukuman.

(3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, Pendampingan, serta Pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, Pendampingan, serta Pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. konseling;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. layanan kesehatan.

Pasal 51

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. Pencegahan; dan
 - c. pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan jaminan kesehatan bagi Anak dengan HIV/AIDS dari Keluarga miskin untuk pengobatan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 52

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perawatan dan rehabilitasi;
 - b. Pendampingan hukum; dan/atau
 - c. Pendampingan psikolog.
- (2) Upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pelayanan terpadu.

Pasal 53

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. pemberian layanan bagi Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pemberian layanan bagi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Pelayanan terpadu.

Pasal 54

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai Pemulihan; dan

- d. pemberian perlindungan dan Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Pelayanan terpadu.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 56

Perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 57

Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m dilakukan melalui Upaya pengawasan, Pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan Pendampingan sosial.

Pasal 58

Perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf n dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. Pencegahan; dan
- c. konseling.

Pasal 59

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf o dilakukan melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. Pendampingan sosial.

Bagian Kelima

Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan koordinasi pemantauan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan

- c. memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 62

- (1) Pemantauan penyelenggaraan koordinasi Perlindungan Anak dilakukan terhadap pelaksanaan :
 - a. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (4) Pemantauan menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 63

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi Perlindungan Anak melalui kegiatan forum koordinasi.

Pasal 64

- (1) Tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dapat dibentuk dengan mengintegrasikan kelembagaan gugus tugas KLA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan kabupaten/Kota Layak Anak.
- (2) Tim koordinasi Perlindungan Anak atau gugus tugas KLA yang diintegrasikan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

- Khusus Anak;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - e. menyiapkan laporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah atau gugus tugas KLA dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
 - (4) Dalam hal dibentuk tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah, maka susunan tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Dalam hal tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah diintegrasikan dengan gugus tugas KLA, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan ke dalam gugus tugas KLA.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam forum koordinasi pemantauan melakukan kegiatan:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
 - b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam hal diperlukan, forum koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta Masyarakat dan pandangan Anak.
- (3) Data dan informasi yang meliputi bahan, capaian, hambatan, dan solusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekapitulasi oleh tim koordinasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan.
- (4) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. secara berkala dilakukan pada bulan juli dan bulan desember tahun berjalan; atau
 - b. sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme koordinasi pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 67

- (1) Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelayanan terpadu Penanganan, perlindungan, dan Pemulihan terhadap perempuan dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Penanganan, perlindungan, dan Pemulihan terhadap korban, Keluarga korban, dan/atau saksi.

Pasal 68

- (1) Layanan terhadap perempuan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan perempuan yang berada pada kondisi:
 - a. perempuan korban tindakan pidana perdagangan orang;

- b. perempuan di Daerah rawan konflik dan bencana;
 - c. perempuan pekerja;
 - d. perempuan lanjut usia;
 - e. perempuan penyandang disabilitas;
 - f. perempuan kepala Keluarga;
 - g. perempuan Korban Kekerasan dalam rumah tangga;
 - h. perempuan korban eksploitasi seksual; dan/atau
 - i. perempuan kelompok rentan lainnya.
- (2) Layanan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan khusus pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan Anak yang diberikan perlindungan khusus meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS ;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 69

Dalam memberikan layanan, UPTD PPA menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

Pasal 70

- (1) Fungsi layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:
 - a. pengaduan Masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban.
- (2) Dalam pemberian fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen proses penyampaian layanan (*service delivery*) Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. komponen pengelolaan layanan (*manufacturing*) Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Komponen proses penyampaian layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada Penerima Manfaat, meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. jangka waktu layanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk layanan; dan
 - f. penyampaian keluhan dan saran.
- (4) Komponen pengelolaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses manajemen operasional layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan berjalan dengan baik, meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan;
 - d. jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;
 - e. jaminan Pelayanan;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan layanan;
 - g. biaya operasional layanan;
 - h. pengawasan internal; dan
 - i. evaluasi kinerja pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 72

- (1) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak diberikan kepada Penerima Manfaat.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan, UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas terkait untuk memastikan Penerima Manfaat dapat mengakses layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, UPTD PPA menggunakan pendekatan manajemen kasus.
- (2) Pendekatan manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi;
 - b. asesmen;
 - c. perencanaan intervensi;
 - d. pelaksanaan intervensi;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. tindak lanjut; dan
 - g. terminasi kasus.

Pasal 74

- (1) UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan Pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (2) Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, UPTD PPA melalui Dinas harus merujuk ke dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi.

BAB VI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 75

Wali Kota melaksanakan peningkatan kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka melakukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan peningkatan kualitas Keluarga.
- (2) Untuk pelaksanaan peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
 - b. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Daerah; dan
 - c. menyediakan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi; dan
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Keluarga.

Pasal 78

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga lingkup Daerah;
- b. penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga lingkup Daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga lingkup Daerah; dan
- d. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga lingkup Daerah.

Pasal 79

Penyediaan layanan bagi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan Keluarga berencana;
- b. fasilitasi penggunaan alat dan obat kontrasepsi untuk program Keluarga berencana;
- c. pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga berencana; dan
- d. fasilitas sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan yang memadai.

BAB VII SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data jumlah perempuan dan Anak secara keseluruhan;
 - b. data pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. data pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - d. data perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan Anak; dan
 - b. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (5) Dinas dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 81

- (1) Data Gender yang dihimpun oleh Dinas terdiri atas:
 - a. Data Gender bidang ekonomi, meliputi isu Gender di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, perhubungan, ilmu pengetahuan teknologi dan infrastruktur;
 - b. Data Gender bidang politik, sosial, dan hukum, meliputi isu Gender bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan;
 - c. data perlindungan hak perempuan, meliputi data Kekerasan terhadap Perempuan dan korban perdagangan orang (*trafficking*); dan
 - d. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan Keluarga meliputi data Keluarga pra Keluarga sejahtera, Keluarga sejahtera, data legalitas Keluarga, data ketahanan fisik Keluarga, data ketahanan ekonomi Keluarga, data ketahanan sosial psikologi Keluarga, dan data ketahanan sosial bidang Keluarga.
- (2) Data Anak yang dihimpun oleh Dinas terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan, meliputi data Anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak Anak, lembaga partisipasi Anak;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi data tentang lembaga konsultasi Orang Tua/Keluarga tentang

- pengasuhan dan perawatan Anak, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi paling sedikit data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah Anak; dan
 - e. perlindungan khusus, meliputi data Anak berkebutuhan khusus meliputi: disabilitas, autis, istimewa, data Kekerasan Terhadap Anak, data Anak berhadapan dengan hukum, data Anak jalanan, dan data Anak yang terisolasi.
- (3) Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data Pemenuhan Hak Anak berdasarkan konvensi Hak Anak.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. analisis dan penyajian.
- (2) Pengumpulan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. survei;
 - b. statistik rutin;
 - c. penelitian penggunaan data sekunder; atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga Masyarakat, perguruan tinggi, Masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pengolahan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data dalam bentuk tabulasi dan grafik menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- (4) Analisis dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disajikan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Data Gender dan Anak meliputi:
 - a. data terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. data Anak terpilah menurut kelompok umur; dan
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang ekonomi;
 - d. bidang ketenagakerjaan;
 - e. bidang politik dan pengambilan keputusan;
 - f. bidang hukum;
 - g. bidang sosial budaya; dan
 - h. Kekerasan.
- (3) Data Anak terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data:
 - a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak; dan

- c. Perlindungan Anak.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi data:
 - a. kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak.

Pasal 84

- (1) Wali Kota wajib melaporkan penyelenggaraan Data Gender dan Anak kepada gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah menggunakan hasil kajian data dan informasi mengenai perempuan dan Anak sebagai bahan penyusunan program, kebijakan, dan anggaran di Daerah.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH DAN FORUM ANAK

Bagian Kesatu

Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 87

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD dalam rangka mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 88

- (1) KPAD dapat dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPAD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 89

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak dapat dibentuk di tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.

- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk tingkat Daerah;
 - b. camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. lurah untuk tingkat lurah.
- (6) Dinas aktif menjembatani pembentukan Forum Anak pada kecamatan dan kelurahan.

Pasal 90

- (1) Forum Anak, memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.
- (2) Kepengurusan Forum Anak melibatkan Anak yang memerlukan perlindungan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan pengurus Forum Anak.
- (3) Keterlibatan anggota Forum Anak dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (4) Anggota Forum Anak berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak.
- (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Ormas yang membidangi Perlindungan Anak.

Pasal 91

- (1) Forum Anak mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 92

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (2) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.

Pasal 93

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan

- b. melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang Anak peroleh kepada Pendamping dengan didampingi fasilitator dimana Forum Anak itu berada.
- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan fasilitator, Pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka Pendamping bersama fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang melaksanakan urusan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan yang diterima.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sesuai dengan ketentuan dalam konvensi Hak Anak.
- (5) Dalam hal hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanggar, dilakukan Penanganan khusus yang meliputi:
 - a. Pendampingan psikologis oleh tenaga ahli yang disediakan oleh tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak;
 - b. konseling teman sebaya dalam mengatasi pengalaman traumatik agar Anak tidak lagi takut dalam berorganisasi; dan
 - c. Pendampingan hukum dalam setiap proses peradilan.
- (6) Pembina Forum Anak bertanggung jawab menjamin pelanggaran hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor tidak terjadi kembali.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 95

- (1) Masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang, dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. membimbing Anak dan kemenakan untuk berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan Anak;
 - d. menguatkan fungsi rumah ibadah, peranan majelis taklim atau perkumpulan keagamaan lainnya;
 - e. menguatkan peran lembaga adat dalam melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan dan Anak;
 - f. mendukung program Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok atau Ormas yang berperan serta aktif dalam melakukan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 97

- (1) Keluarga berperan serta aktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menanamkan nilai keagamaan, kesopanan dan kesusilaan pada perempuan dan Anak di Keluarga;
 - b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan perempuan dan Anak dalam Keluarga mengenai hak perempuan dan Anak;
 - c. melindungi perempuan dan Anak dari berbagai tindakan Kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan dalam Keluarga untuk meningkatkan potensi diri;
 - e. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal;
 - f. memberikan peluang bagi perempuan dan Anak berdialog untuk dapat menyampaikan hak dan partisipasinya dalam nuansa yang demokratis;
 - g. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah;
 - h. mendorong Anak melakukan ibadah; dan
 - i. melaporkan tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 98

Peran serta Orang Tua dalam upaya Perlindungan Anak meliputi:

- a. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- b. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal;
- c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- d. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan dan eksploitasi; dan
- e. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya.

Pasal 99

- (1) Dalam rangka mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Puspa tingkat Daerah.
- (2) Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan Forum Puspa tingkat Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (4) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul dari ketua Forum Puspa.
- (5) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Forum Puspa.

- (6) Kepala Dinas mengoordinasikan Forum Puspa tingkat Daerah.

Pasal 100

- (1) Forum Puspa mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa melakukan:
 - a. komunikasi;
 - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa melakukan:
 - a. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
 - b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
 - c. persamaan konsep dan cara berpikir;
 - d. perencanaan yang baik;
 - e. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
 - f. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat Daerah;
 - b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan;
 - c. Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - e. melakukan Pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi Masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 101

- (1) Forum Puspa dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi tingkat Daerah;
 - b. koordinasi bidang; dan
 - c. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan membahas pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas program kegiatan yang menjadi tugasnya.
- (4) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 102

- (1) Forum Puspa melakukan evaluasi dan pelaporan secara tahunan.
- (2) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Selain pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Puspa melakukan pelaporan secara periode sebelum berakhirnya masa keanggotaan forum.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar dan diskusi publik;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis, dan pengelola media tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. fasilitasi terbentuknya Kelurahan ramah perempuan dan peduli Anak;
 - d. pelatihan Responsif Gender dan Anak kepada tenaga kesehatan, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan Pelayanan kepada Anak dan perempuan Korban Kekerasan; dan/atau
 - e. penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka menjamin Pemenuhan Hak Anak untuk berkeaktifan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan fasilitas:
 - a. pusat kreatifitas Anak; dan/atau
 - b. taman bermain atau ruang bermain ramah Anak.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dinas membuat laporan secara berkala kepada Wali Kota mengenai pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawab Dinas yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 107

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan evaluasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT
(7 / 94 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan, hal ini juga sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan termasuk perempuan dan Anak, yang kemudian diuraikan dalam batang tubuh Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Jaminan perlindungan dan kesejahteraan dilakukan dengan pemenuhan hak asasi manusia termasuk perempuan dan Anak yang perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945 dalam bentuk regulasi.

Saat ini kota Bukittinggi telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak, namun Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Anak serta untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat maka perlu adanya regulasi baru mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha, media massa serta Masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun materi pokok yang terkandung di dalam batang tubuh Peraturan Daerah ini adalah meliputi hak dan kewajiban perempuan dan Anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, peningkatan kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, KPAD dan Forum Anak, peran serta Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua serta pembinaan dan pengawasan dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan saling mencintai adalah saling mencintai sesama manusia yakni saling tolong menolong satu sama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ibu nifas adalah ibu yang berada pada masa pemulihan paska persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya.

Yang dimaksud dengan ibu *neonatus* adalah ibu yang baru melahirkan bayi yang baru lahir sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pertamanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7